



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparat Pemerintah yang bersih dan berwibawa, transparan, akuntabel serta menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, diperlukan Standar Perilaku Pegawai untuk meningkatkan kompetensi, transparansi, integritas Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Banggai Kepulauan.

4. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang oleh karena peraturan perundang-undangan menduduki jabatan.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, terdiri dari PNSD, CPNSD dan PNS lain yang diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.
8. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
9. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
10. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir korps dan kode etik.
11. Pelanggan adalah setiap orang yang secara langsung menerima layanan dari PNS yang dinilai.

BAB II TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk :

- a. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Mendorong etos kerja Pegawai Negeri sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara, dan abdi masyarakat;
- c. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III NILAI - NILAI DASAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. semangat jiwa korps;
- j. Integritas, Inovatif dan transparan.

BAB IV KODE ETIK

Pasal 4

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, meliputi Kode Etik yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, yakni :

- a. Etika dalam bernegara;
- b. Etika dalam berorganisasi;
- c. Etika dalam bermasyarakat;
- d. Etika terhadap diri sendiri;
- e. Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;

- c. melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan ;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d, meliputi :

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Pasal 9

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e, meliputi :

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;

- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 10

Selain Etika, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, Pemerintah Daerah juga menerapkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang meliputi kewajiban dan larangan yakni sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan termasuk Pegawai Negeri Sipil lain yang diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, wajib :
 - 1) Melaksanakan ibadah sesuai dengan Agama dan Kepercayaan masing-masing serta menghormati pemeluk Agama lain dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
 - 2) Bersikap jujur, tegas, efisien, efektif dan profesional dalam melaksanakan tugas.
 - 3) Memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
 - 4) Memberikan informasi kepada publik sesuai dengan tugasnya masing-masing.
 - 5) Berpenampilan dan berbusana sesuai dengan etika (bersih, sopan dan rapih).
 - 6) Bersikap sopan, ramah dan tidak diskriminatif dalam rangka memberikan pelayanan publik.
 - 7) Melaksanakan perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
 - 8) Menjaga situasi lingkungan kerja yang bersih, aman dan nyaman.
 - 9) Bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya.
 - 10) Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang bersifat rahasia.
 - 11) Memelihara, menjaga dan mengamankan barang inventaris milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - 12) Menjaga hubungan kerja yang baik antar sesama Pegawai.
 - 13) Berorientasi pada upaya peningkatan kinerja yang kreatif dan inovatif.
- b. Setiap Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan termasuk Pegawai Negeri Sipil lain yang diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, dilarang :
 - 1) Menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor baik langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan diri sendiri maupun pihak lainnya.

- 2) Menerima segala pemberian atau penghargaan dalam bentuk apapun yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 3) Memanfaatkan data atau informasi untuk memperoleh kepentingan pribadi Pegawai.
- 4) Membantu, melindungi, bekerjasama, memerintahkan, menjanjikan atau memberi kesempatan pihak lain untuk melakukan kecurangan.
- 5) Mengonsumsi, mengedarkan dan/atau memproduksi minuman keras, narkoba dan psikotropika.
- 6) Melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan.
- 7) Bersikap diskriminasi atau memihak kepada golongan dan/atau kelompok tertentu.
- 8) Memalsukan tanda tangan Pegawai/Pejabat dan dokumen Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mematuhi Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (5) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.
- (7) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (8) Atasan langsung pegawai yang mengetahui adanya pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik pegawai namun tidak mengambil tindakan, atau membantu pegawai melakukan pelanggaran kode etik pegawai, dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VI

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang disangka melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 15

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang telah diatur dengan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 April 2012

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



diundangkan di Salakan
pada tanggal 11 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2012 NOMOR 14